

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2014 tentang Persetujuan Pimpinan DPRD Terhadap Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2014 Berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2014.

Mengingat :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4.Undang-Undang.....3

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



**NOMOR : 3
TAHUN 2014**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Romawi V point 25 lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014, Perubahan Parsial yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selanjutnya harus ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD serta sehubungan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2014;

b.bahwa.....2

13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah berapakai diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 57);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokolier dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokolier dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokolier dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
19. Peraturan Pemerintah.....5

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perendahaaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang.....4

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);

32. Peraturan Pemerintah.....7

19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

25. Peraturan Pemerintah.....5

39. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
40. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Milik Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengembangan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggung Jawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
45. Peraturan Menteri.....9

32. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Keddudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Keddudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Keddudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4209);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
39. Peraturan Pemerintah.....8

53. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Modal Pemerintah Kabupaten Majalengka kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 5);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8).

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

Dan

BUPATI MAJALENGKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN
2014.

Pasal 1.....11

45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembelian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembelian Hibah dan Bantuan Sosial Tahun 2011 tentang Pedoman Pembelian Hibah dan Bantuan Sosial
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2005 tentang kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 Nomor 8 seri E);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
53. Peraturan Daerah.....10

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dapat diuraikan dengan rincian sebagai berikut :

Pasal 1

1. Pendapatan	Rp. 2.006.268.863.603,64	a. Semula	Rp. (15.262.747.651,50)	b. Bertambah	Rp. 1.991.006.115.952,14	Jumlah pendapatan setelah perubahan	3. Pendapatan	Rp. (116.161.450.620,00)	a. Penerimaan	Rp. 36.226.750.505,33	1) Semula	Rp. 147.661.450.620,00	2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 111.434.700.114,67	Jumlah penerimaan setelah perubahan	b) Pengeluaran	Rp. 1.500.000.000,00	1) Semula	Rp. 30.000.000.000,00	2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 31.500.000.000,00	Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 116.161.450.620,00	116.161.450.620,00	Pasal 2.....12
---------------	--------------------------	-----------	-------------------------	--------------	--------------------------	-------------------------------------	---------------	--------------------------	---------------	-----------------------	-----------	------------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------------------	----------------	----------------------	-----------	-----------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------------------	---	------------------------	--------------------	----------------

Pasal 2.....12

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:	Rp. 154.484.313.422,50	1) Semula	Rp. 43.638.132.655,50	2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 198.122.446.078,00	Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	a. Pendapatan asli daerah	Rp. 1.269.363.685.783,00	1) Semula	Rp. (6.452.182.907,00)	2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 1.263.511.502.876,00	Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	Rp. 581.820.864.398,14	1) Semula	Rp. (52.448.697.400,00)	2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 529.372.166.998,14	Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan	(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:	a. Pajak Daerah	Rp. 31.704.504.693,00	1) Semula	Rp. 4.072.637.245,00	2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 35.777.141.938,00	Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	b. Retribusi Daerah	Rp. 34.556.696.891,00	1) Semula	Rp. (17.431.204.500,00)	2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 17.125.492.391,00	Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	c. Hasil pengelolaan.....13
--	------------------------	-----------	-----------------------	--------------------------	------------------------	---	---------------------------	--------------------------	-----------	------------------------	--------------------------	--------------------------	---	---	------------------------	-----------	-------------------------	--------------------------	------------------------	---	--	-----------------	-----------------------	-----------	----------------------	--------------------------	-----------------------	---	---------------------	-----------------------	-----------	-------------------------	--------------------------	-----------------------	---	-----------------------------

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	
1) Semula	Rp. 4.818.032.438,50
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 657.917.910,50
	Rp. 5.475.950.349,00
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	
1) Semula	Rp. 83.405.079.400,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 56.338.782.000,00
	Rp. 139.743.861.400,00
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	
(3) Dana pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:	
a. Dana bagi hasil	
1) Semula	Rp. 97.318.012.783,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (6.452.182.907,00)
	Rp. 90.865.829.876,00
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	
b. Dana alokasi umum	
1) Semula	Rp. 1.092.495.173.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
	Rp. 1.092.495.173.000,00
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	
c. Dana alokasi khusus	
1) Semula	Rp. 80.150.500.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
	Rp. 80.150.500.000,00
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	
(4) Lain-lain pendapatan.....14	

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:	
a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
	Rp. 0,00
Jumlah Hibah dari Pemerintah setelah perubahan	
b. Dana Darurat	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00
	Rp. 0,00
Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan	
c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi	
1) Semula	Rp. 84.683.185.142,14
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 11.288.976.356,00
	Rp. 95.972.161.498,14
Jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi setelah perubahan	
d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus	
1) Semula	Rp. 336.446.244.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (56.487.576.000,00)
	Rp. 279.958.668.000,00
Jumlah penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	
e. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	
1) Semula	Rp. 160.691.435.256,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (7.250.097.756,00)
	Rp. 153.441.337.500,00
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya setelah perubahan	
Pasal 3.....15	

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 2 terdiri atas:

a. Belanja tidak langsung	Rp.	1.258.929.442.508,04
1) Semula		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(77.698.369.830,25)
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp.	1.181.231.072.677,79
b. Belanja langsung		
1) Semula	Rp.	782.066.171.600,93
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	143.870.322.293,42
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp.	925.936.493.894,35

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a) Belanja pegawai	Rp.	1.200.623.769.386,04
1) Semula		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(78.742.369.830,25)
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	1.121.881.399.555,79
b) Belanja bunga		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp.	0,00
c) Belanja subsidi		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp.	0,00

d) Belanja Hibah.....16

d) Belanja Hibah

1) Semula	Rp.	3.384.099.250,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.	3.384.099.250,00
e) Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp.	300.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.	300.000.000,00
f) Belanja bagi Hasil		
1) Semula	Rp.	3.045.267.872,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp.	3.045.267.872,00
g) Belanja Bantuan Keuangan		
1) Semula	Rp.	50.576.306.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	44.000.000,00
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.	50.620.306.000,00
h) Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp.	1.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.000.000.000,00
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	2.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung.....17

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai	1) Semula	Rp.	82.755.122.198,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	22.215.525.567,00
		Rp.	104.957.237.765,00
b. Belanja Barang dan Jasa	1) Semula	Rp.	276.167.755.136,81
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	23.718.900.349,30
		Rp.	299.900.065.486,11
c. Belanja Modal	1) Semula	Rp.	423.143.292.266,12
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	97.935.896.377,12
		Rp.	521.079.190.643,24

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penyerahan	1) Semula	Rp.	36.226.750.505,33
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	111.434.700.114,67
		Rp.	147.661.450.620,00
b. Pengeluaran	1) Semula	Rp.	1.500.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	30.000.000.000,00
		Rp.	31.500.000.000,00

(2) Penyerahan.....18

(2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya	1) Semula	Rp.	35.822.350.505,33
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	111.434.700.114,67
		Rp.	147.257.050.620,00
b. Pencairan Dana Cadangan	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
		Rp.	0,00
c. Penyerahan piutang daerah	1) Semula	Rp.	404.400.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
		Rp.	404.400.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan

a. Pembentukan dana cadangan	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	30.000.000.000,00
		Rp.	30.000.000.000,00
b. Penyerahan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1) Semula	Rp.	1.500.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
		Rp.	1.500.000.000,00

c. Pembayaran.....19

c. Pembayaran Pokok utang

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6.....20

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 7

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 15 Oktober 2014

BUPATI MAJALENGKA,

Cap/ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 15 Oktober 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**



ADE RACHMAT ALI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2014 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



GUN GUN M.D., SH., M.Pd.
NIP.19680327 199603 1 003

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA, PROVINSI
JAWA BARAT: (208 /2014).